

FILSAFAT HUKUM: Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia

Dudang Gojali

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; dudang.gojali@uinsgd.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Critical Legal Studies;
legal formalism;
Critical Law

Article history:

Received 2022-07-26
Revised 2022-10-20
Accepted 2022-12-31

ABSTRACT

This paper discusses Critical Legal Studies as a critical study of law that opposes the school of legal formalism. As a critical study, Critical Legal Studies accommodates not only Marxist legal ideas, but also liberal-radical and postmodernism. This paper also discusses the basic criticism of Jürgen Habermas's legal-communication theory towards Critical Legal Studies and then the basic criticism of feminism towards Jürgen Habermas. This paper closes with the thoughts of Carol Smart who updated the argumentation of Critical Legal Studies.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Dudang Gojali

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; dudang.gojali@uinsgd.ac.id

1. PENDAHULUAN

Critical Legal Studies merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari proses politik. Asumsi tersebut ada karena pada kenyataannya hukum bekerja bukan di ruang hampa, tetapi dalam sebuah realitas yang tidak netral dan subjektif. Akibatnya saat itu keterpurukan praktik hukum di Amerika Serikat semakin nyata. Beberapa ahli hukum memandang masalah utamanya adalah pada formalisme hukum yang tidak kunjung memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sehingga tercetuslah gagasan atau ide untuk membuat sebuah gerakan pemikiran baru untuk mengcounter kondisi tersebut.

Pada tahun 1977 diadakanlah sebuah pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan ini diberi nama Conference on Critical Legal Studies. Tokoh dibalik aliran ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Kelman, Morton Horwitz dan Roberto M. Unger (Donny Dardono, 2015: 2). Aliran ini menentang liberalisme yang melekat kuat dalam studi hukum/jurisprudence di Amerika dan meragukan konsep negara hukum (rule of law). Rule of law menurut aliran ini hanyalah fiksi belaka, tidak pernah menjadi kenyataan, karena hukum dianggap tidak akan pernah netral, tidak lepas dari kepentingan politik dan hukum modern yang liberal (I Dewa Gede Atmadja, 2013: 184). Di antara hal yang melatarbelakangi lahirnya Critical Legal Studies adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada. Critical Legal Studies menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (fact) dan nilai (value) yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni (pure theory), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis (Masnun Tahir, 2014: 203).

Sampai dengan pertengahan tahun 1970-an pendidikan dan praktek hukum di Amerika Serikat didominasi oleh paradigma formalisme hukum (legal formalism). Paradigma ini sama dengan positivisme hukum yang muncul di Eropa Barat pada abad 19 seiring dengan munculnya positivisme ilmu-ilmu sosial.

Seperti halnya positivisme hukum, mazhab formalisme hukum menganggap hukum sebagai sebuah sistem yang netral, obyektif dan otonom. Hukum adalah norma yang berbeda dari politik, moral, kebudayaan atau kebiasaan sehari-hari. Perumusan dan praktek hukum tidak acak, tapi terstruktur, rasional dan logis berdasarkan asumsi dan asas-asas hukum tertentu. Karena itu perumusan dan praktek hukum selalu deduktif. Mazhab formalisme hukum juga berkembang berdasarkan pengkaitkannya dengan budaya hukum. Ronald Dworkin, salah satu tokohnya, mengatakan, bahwa formalisme murni itu tidak ada. Sebab setiap norma hukum selalu ditafsirkan berdasarkan budaya hukum tertentu. Tapi tafsir tersebut tidak openended, melainkan dibatasi oleh "tradisi" tertentu di mana hakim adalah salah satu anggota penafsirnya.

Tokoh dibalik Critical Legal Studies ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Mark Tushnet, Morton Horwitz, Jack Balkin dan Roberto M. Unger. Ideologi keilmuan para tokoh hukum ini beragam. Duncan Kennedy adalah seorang Marxis, sementara Roberto M. Unger adalah seorang liberalradikal. Walau ideologi keilmuan mereka beragam, tapi mereka disatukan oleh anggapan, bahwa hukum tidak terpisahkan dari politik. Gagasan tersebut antara lain mendapat inspirasi dari realisme hukum yang pragmatis itu dan yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920-an dengan tokoh seperti Oliver Wendel Holmes dan Jerome Franks. Filsafat pragmatisme ini mendorong orang untuk lebih memperhatikan cara hakim mempraktekan hukum daripada asas-asas dan teori-teori hukum. Menurut mereka banyak faktor non-hukum—seperti pandangan hidup pribadi, situasi politik dan kepentingan sosial—yang mempengaruhi hakim saat memeriksa dan memutus kasus hukum.

Menurut N.D. White tujuan Critical Legal Studies ini untuk mendeligitimasi klaim kebenaran, membongkar kuasa dan dominasi untuk membentuk sistem yang adil dan setara, sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk dapat direkonstruksi untuk mencerminkan pluralisme nilai yang ada, "It is the aim of the critical lawyers to delegitimize this claim to the truth, to reveal it as an exercise of power and domination, and to reveal a fairer and more equitable system (Hikmahanto Juwana, 2001: 7-8)." Unger menyatakan, "...the result of the Critical Legal Studies attacks on formalism and objectivism is to discredit, once and for all, the conception of a system of social types with a built in institutional structure."

Tulisan ini akan mencoba menelaah dan mengurai mengenai pemahaman tentang Critical Legal Studies dan segala sesuatu yang melatar belakangi kemunculan tersebut dapat diambil dua rumusan masalah, antara lain apa hakikat Critical Legal Studies?, dan Bagaimana aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia?

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum kritis terhadap mazhab formalisme hukum. Pembahasan dalam artikel ini dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik hukum yang berkembang di Indonesia. Selain itu, dilakukan pula studi pustaka dengan menggunakan literatur-literatur yang meliputi buku serta laporan. Data-data sekunder tersebut kemudian masing-masing dikorelasikan dan dianalisa sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan hukum di Indonesia terhadap putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga hukum di Indonesia.

Landasan teori dalam penelitian Critical Legal Studies adalah teori dan pemikiran-pemikiran hukum marxis, yang bernuansa liberal-radikal dan postmodernisme. Selain itu, artikel ini menggunakan kerangka hukum-komunikasi dari Jürgen Habermas dan kemudian landasan kritik feminisme terhadap Jürgen Habermas. Tulisan ini ditutup dengan pemikiran Carol Smart sebagai argumentasi Critical Legal Studies yang mutakhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hakikat Critical Legal Studies

Critical Legal Studies menolak anggapan bahwa hukum itu terpisah dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Hans Kelsen dengan teorinya the pure theory of law (teori hukum murni) yang mendambakan hukum harus bebas dari anasir-anasir nonhukum seperti politik, ekonomi, sosial dan lainnya. Sebaliknya Critical Legal Studies menganggap bahwa hukum selalu diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Ini berarti bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena hukum tidak terbentuk dalam suatu ruang hampa yang bebas nilai.

Pemikiran Critical Legal Studies terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik (law is politics) sehingga Critical Legal Studies menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum. Critical Legal Studies mengkritik hukum yang berlaku karena telah memihak ke politik dan tidak pernah netral (Masnun Tahir, 2014: 215). Doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya lebih berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) sehingga disimpulkan bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan karena terbentuk melalui "pertempuran" politik yang cenderung berpihak dan subyektif demi kepentingan golongan tertentu.

Critical Legal Studies mencontohkan bagaimana hukum selalu "diganggu" dengan kepentingan politik dan ekonomi pada anggota legislatif yang sedang membuat sebuah undang-undang. Menurut Critical Legal Studies, dalam setiap pembentukan undang-undang, pasti terdapat dua kepentingan yang membayangkannya, yaitu kepentingan relasi kekuasaan (power) dan relasi pasar (ekonomi). Alhasil, undang-undang yang dibuat negara seringkali menuruti kemauan orang-orang yang secara geopolitik dekat dengan kekuasaan sehingga dapat saja ketentuan dalam undang-undang yang tengah dibuat sesuai dengan seleranya. Mahfud MD mengungkapkan bahwa memang ada hubungan yang berkaitan antara hukum dengan politik. Hukum merupakan variabel yang bergantung dengan variabel politik. Jadi "warna" hukum akan bergantung pada rezim politik yang berkuasa. Jika sistem politik berkarakter otoriter, maka produk hukumnya represif. Sebaliknya jika sistem politik berkarakter demokratis maka produk hukumnya responsif.

Sedangkan relasi ekonomi adalah setiap proses pembentukan undang-undang selalu diiming-imingi dengan keuntungan materi oleh kaum kapitalis yang "mensponsori" undang-undang yang sedang dibuat. Ada motif ekonomi, materi, dan keuntungan sehingga berkepentingan terhadap undang-undang tersebut dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Orang-orang yang mempunyai kelebihan dari sisi ekonomi tentu sangat perhatian dalam agenda terhadap apa saja undang-undang yang berhubungan dengan bisnisnya karena bisnis pasti memerlukan regulasi yang cocok.

Critical Legal Studies berusaha membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer. Oleh karena itu, dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks power-relations (I Dewa Gede Atmadja, 2013: 184). Selain itu, Critical Legal Studies tidak percaya netralitas dari putusan hakim. Hakim yang digaung-gaungkan oleh aliran realisme hukum ternyata juga belum bisa memberikan keadilan karena bisa saja putusannya tidak objektif dikarenakan dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Critical Legal Studies juga mempunyai karakter menggugat teori, doktrin atau asas-asas seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik. Sebagai contohnya Critical Legal Studies melakukan kritik terhadap persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Asas ini adalah asas yang mengandung persamaan di depan hukum dari sebuah idealisme negara hukum. Tetapi bagi Critical Legal Studies, prinsip ini patut dicurigai karena setiap proses pembuatan hukum itu sangat elitis sehingga seringkali hanya menguntungkan pihak elit dan merugikan pihak strata bawah. Dalam situasi ini, persamaan hukum akan menjadi sesuatu yang utopis (Rikardo Simarmata, 2003: 32).

Di samping itu Critical Legal Studies juga melakukan kritik terhadap objektivitas hukum. Menurut tradisi hukum liberal, hukum itu bersifat objektif dan netral seperti yang diungkapkan Ronald Dworkin "law is based on objective decisions of principle, while politics depends on subjective decisions of policy". Namun menurut Critical Legal Studies, hukum itu tidak akan objektif dan tidak netral karena hukum itu ada karena proses interaksi sosial politik yang melatarinya sehingga terekonstruksi secara sosial. Sebagai konstruksi sosial, maka di dalam hukum terdapat proses interaksi dan negosiasi berbagai kepentingan. Oleh karenanya, hukum itu sarat dengan berbagai kepentingan (Ildhal Kasim, 1999: 18).

Untuk melakukan itu semua, aliran Critical Legal Studies menggunakan metode *trashing*, *deconstruction* dan *genealogy*. *Trashing* adalah teknik untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik *trashing* dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan teknik untuk membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan hal itu maka dapat dilakukan sebuah rekonstruksi pemikiran hukum. Sedangkan *genealogy* adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. *Genealogy* digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan. Teknik ini digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum yang akan dibuat (Hikmahanto Juwana, 2001: 8)

3.2. Aktualisasi Critical Legal Studies

Critical Legal Studies mendapatkan tempatnya dalam perjalanan pemikiran hukum di Indonesia. Apalagi jika dikaitkan dengan realitas perkembangan politik yang terus mempertontonkan tindakan akrobatik yang dilakukan oleh segelintir elit politik untuk memenuhi kepentingan pragmatisnya. Belum lagi dengan perkembangan hukum internasional di mana Indonesia selalu dihadapkan diantara kepentingan nasional dengan tuntutan dunia internasional yang sarat akan kepentingan-kepentingan negara-negara maju.

Untuk mengantisipasi realitas tersebut, Critical Legal Studies dapat menjadi opsi lain dalam membangun sistem hukum di Indonesia baik dari aspek substansi maupun dari aspek penegakan hukum. Critical Legal Studies harus mampu menjadi media saringan atau sebagai filter terhadap semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang disinyalir sarat akan kepentingan golongan tertentu. Semua peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dilihat dengan perspektif Critical Legal Studies sehingga ketentuan-ketentuannya tetap berada dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Tidak boleh ada produk hukum negara yang mempunyai maksud terselubung sehingga merugikan kepentingan rakyat banyak.

Produk hukum negara bukanlah kitab suci yang "haram" untuk dikritisi dengan pemikiran yang jernih. Justru harus senantiasa terbuka untuk dikritik agar mempunyai insight yang membangun. Di samping menjadi syarat bagi setiap pembentukan produk hukum negara, Critical Legal Studies juga dapat mengemban perannya sebagai sarana kontrol bagi masyarakat terhadap negara sehingga mekanisme *check and balances* dapat berjalan dengan baik. Peran ini biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil, NGO, lembaga negara, baik nasional maupun internasional yang independen untuk mengawasi, memonitoring, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan hukum negara yang dianggap menyimpang dari tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara. Harus ada pendapat yang berbeda, atau pandangan yang berbeda terhadap apa yang dilakukan negara sehingga dapat membantu negara melihat dari sisi luar apabila masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambah dan diperbaiki.

Apalagi kebijakan-kebijakan negara yang bersentuhan dengan ekonomi. Ada banyak kepentingan, estimasi untung dan rugi, kepentingan negara-negara maju yang tidak bisa dihindari, dan tarik ulur investasi. Naasnya, kita selalu dihadapi dengan pilihan yang dilematis yaitu di satu sisi memerlukan masuknya investasi yang liberal dan kapitalis agar perekonomian kita terus maju. Tapi di sisi lain juga kita harus memberikan prioritas perlindungan ekonomi nasional yang tidak boleh keluar dari falsafah demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi RI Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Critical Legal Studies mempunyai tugas yang teramat penting untuk mengkritisi

agar setiap produk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak tetap berada dalam koridor falsafah ekonomi Pancasila bangsa Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dari uraian pada pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada, hakikat Critical Legal studies adalah menggugat teori, doktrin atau asas-asas seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik.

Critical Legal Studies dapat menjadi opsi lain dalam membangun sistem hukum di Indonesia baik dari aspek substansi maupun dari aspek penegakan hukum. Critical Legal Studies harus mampu menjadi media saringan atau sebagai filter terhadap semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang disinyalir sarat akan kepentingan golongan tertentu.

Critical legal Studies juga harus mampu menjadi motor penggerak dalam upaya perbaikan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang berjalan di atas kepentingan politik bukan berada dalam koridor hukum dan keadilan harus menjadi sasaran tembak Critical Legal Studies. Perlu dilakukan upaya korektif penegakan hukum yang terlanjur menyimpang. Untuk menjalankan misi ini, penegak hukum seperti hakim dan pengacara harus paham Critical Legal Studies. Keduanya harus berani menyampaikan kritik evaluatif demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.
------. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.
- Dardono, Donny. "Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik". *Kisi Hukum Majalah Ilmiah Hukum*. Vol.14 No.1, 2015.
- Juwana, Hikmahanto. "Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju". Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 10 Nopember 2021.
- Kasim, Ifdhal. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Jakarta: ELSAM, 1999.
- Simarmata, Rikardo. "Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip Baru dan Metode-Sebuah Penjelasan Awal". *Jentera: Jurnal Hukum, Edisi Khusus*, 2003.
- Tahir, Masnun. "Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam". *Jurnal Hukum Silam*. Vol. 13 No. 2, Desember 2014.

